



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN OTORISASI

NO. : 2168/PT20.H2/D/1989

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Pakis No. 76
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Drs. M. Bustamin Abdullah
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / Gol. III/d
Jabatan : Lektor Madya
Surat Izin Penghuni : No. 060/80

Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

Samarinda,17 Mei 1989



A.n. Rektor
Pembantu Rektor II,
DRS. MARTINUS F. TENNES
NIP. 130 610 960

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. M. Bustamin Abdullah
Instansi tempat kerja : Universitas Mulawarman
Pangkat dan golongan : Penata Tingkat I/ Gol. III/d
J a b a t a n : Lektor Hadya

Selaku penghuni rumah negeri golongan II (dua) yang sedang diusulkan perubahan status golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan III (tiga) oleh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Letak rumah

Nama tempat / Kota : Samarinda
Nama Jalan : Jl. Pakis No. 76
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/ Samarinda Hilir
Kabupaten/Kodya : Samarinda
P r o p i n s i : Kalimantan Timur
Surat Ijin Penghunian : 060/80

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan :

1. Saya akan mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga)
2. Kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan saya dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat pernyataan ini saya buat dalam rangkap 6 (enam) sebagai kelengkapan usul perubahan golongan rumah yang saya tempati, memenuhi KEPPRES Nomor 81 Tahun 1982 pasal 1 ayat e angka 1 dan 2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samarinda, 17 Mei 1989.....

Hormat saya

Meterai
Rp.



DRS. M. BUSTAMIN ABDULLAH
NRP./NIP ..130262906..



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN HAK ATAS TANAH

NO. : 2169 /PT20.H2/D/19.89

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah dinas golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/84 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/kota : Samarinda
J a l a n : Pakis No. 76
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :


Nama Penghuni : Drs. M. Bustamin Abdullah
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / Gol. III/d
Jabatan : Lektor Madya
Surat Izin Penghuni : No. 060/80

Hak atas tanahnya sedang diurus/diproses dengan pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur.

Penyelesaian hak atas tanah tersebut masih menjadi tanggung jawab Instansi kami.

Surat Keterangan ini dibuat, sambil menunggu penyelesaian hak atas tanahnya, untuk melengkapi permohonan perubahan rumah dinas golongan II (dua) menjadi rumah dinas golongan III (tiga).

Samarinda, 17 Mei 19.89



Rektor
Pembantu Rektor II,

DRS. MARTINUS F. TENNES
NIP. 130 610 960

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
S A M A R I N D A

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No. 060/1980

Tentang

Penunjukan pemakaian rumah Dinas Milik
Universitas Mulawarman.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : bahwa perlu menetapkan penunjukan/pemakaian penggunaan Rumah Dinas Milik Universitas Mulawarman ;
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Panitia Perumahan Dinas Universitas Mulawarman tanggal : 3 Mei 1980.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Presiden RI No. 071/M tahun 1976 ;
2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbl. 1934 No. 147 jo stbl. 1949 No. 388 ;
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 223/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971 ;
4. Surat Sekretaris Jenderal Dep. P & K No. 109362/Sekj/Depk/E/1976 ;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 041/1980 tanggal 1 April 1980 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama

- Menunjuk Saudara :
- N a m a : Drs. Bustamin Abdullah.....
- Pangkat/Golongan : Ass. Ahli Madya/III.a.....
- J a b a t a n : Ass. Ahli Madya.....
- Untuk menempati Rumah Dinas Milik Universitas Mulawarman ;
- N o m o r : 76

- K e d u a** : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan/keutuhan barang-barang tersebut ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
3. Tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi ;
4. Tidak boleh memindah pakaikan kepada orang lain tanpa seidsin Rektor ;
5. Mentaati perjanjian menempati Rumah Dinas Universitas Mulawarman sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
6. Yang bersangkutan dikenakan pembayaran sewa rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
7. Yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

K e t i g a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal : 4 Mei 1980.


Keempat

Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Kepada:

1. Semua Pembantu Rektor/Ketua
2. Semua Dekan Fakultas
3. Semua Kepala Bagian
4. Panitia Perumahan Dinas Umum



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 4 Mei 1980.....
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

(R. Sambas Wirakusumah)
NIP. 130145717.

tgl. 12/5-'80

[Handwritten signature]
Drs. M. Bustamin A.

Drs. H. E. S. Abdull...

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR **28 / BAP / 1992**

Pada hari ini tgl. **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua** .
kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah**
Tingkat I Kalimantan Timur yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta
Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989** tanggal : **5 Juni 1989**.

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** : sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** : sebagai Anggota.
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.** : sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukukan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. **-** tgl. **30 Agustus 1991** pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **Pakis**
Blok : **-**
Kecamatan : **Samarinda Hilir**
Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**
Huruf Daftar Nomor : **AA : 34018**
Didirikan tahun : **1980**

Dengan harga taksiran :

Rumah : Rp. **9.676.800,-** (**Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah**)
Ganti rugi atas tanah : Rp. **3.090.000,-** (**Tiga Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah**)
Jumlah (dibulatkan) : Rp. **12.766.800,-** (**Dua Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah**)

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

Rumah : Rp. **5.967.000,-** (**Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah**)
Ganti rugi atas tanah : Rp. **-**
Jumlah (dibulatkan) : Rp. **5.967.000,-** (**Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah**)

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.
Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya
Panitia Penilai.

N A M A

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** (*ham*)
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** (*J. Kamadja*)
3. **Drs. EGBERD EDUARD DETHAN.** (*E. Dethan*)

TANDA TANGAN

PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH

JALAN : Pakis SAMARINDA

1. Konstruksi : Semi Permanen
 2. Di Bangun : Tahun 1980
 3. Luas : Bangunan Induk 76,5 M2

PERHITUNGANA. R U M A H

- Di Taksir pada tahun : 1992
 - Umur rumah : 1992 - 1980 = 12 tahun
 - Nilai susut : 12 X 4 % = 48 %

Harga Per M2 kalau di bangun tahun 1992 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 300.000,- Menurut standar Dir Jend Cipta Karya Nomor: 222/KPTS/Cb/1991, Tanggal 7 Juni 1991. Karena bangunan tersebut Konstruksi - semi permanen (umur bangunan permanen 50 tahun dan bangunan semi - permanen 25 tahun) maka harganya direduksi sebesar $\frac{25}{50} \times \text{Rp. } 300.000,-$
 = Rp. 150.000,-

76,5 M2 X Rp. 150.000,- = Rp.11.475.000,-
 Susut 48 % X Rp. 11.475.000,- = Rp. 5.508.000,-
 Taksiran Bangunan Induk = Rp.11.475.000,- - Rp. 5.508.000,-
 = Rp. 5.967.000,-

Nomor : 28/BNP/1992
 Tanggal : 2 Maret 1992.

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : **Pakis.**

Hdno. : AA. 34018

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1980							
a.	Bangunan Induk	SP	R	76,5	150.000,-	11.475.000,-	5.508.000,-	5.967.000,-
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
II.	Tambahkan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
III.	Perbaikan / Tambahan, dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Garasi							
d.	Teras dll.							
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 5.967.000,-	
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-
				-	-			
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah dan ganti rugi atas tanahnya						
		(.....)						

Panitia Penilai :

Ketua,

ham -

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

[Signature]

Drs. D.N. KAMADJATA.

Anggota,

[Signature]

Drs. EGBERT EDUARD DETHAE.

Sekretaris,